

Judul : Revisi Perppu Ormas Dikawal
Tanggal : Kamis, 26 Oktober 2017
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 1

Revisi Perppu Ormas Dikawal

Jakarta, Pelita

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI akan mengawal proses revisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) agar menghasilkan produk perundang-undangan yang mengakomodir aspirasi dan kepentingan masyarakat.

"Fraksi PKB siap mengawal revisi Perppu Ormas, dilakukan sebagai wujud tanggung jawab kami untuk menghasilkan produk perundang-undangan yang mengakomodir aspirasi dan kepentingan masyarakat," kata anggota FPKB Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan persetujuan pengesahan Perppu Ormas menjadi UU disertai komitmen pemerintah untuk melakukan revisi terhadap Perppu tersebut.

Menurut dia, komitmen pemerintah itu yang menjadi pegangan FPKB bahwa pemerintah akan mempertimbangkan berbagai masukan yang telah kami sampaikan dan akan memasukkannya dalam revisi Perppu tersebut.

"FPKB bersama enam fraksi lainnya yaitu PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PPP, dan Demokrat, menyatakan persetujuannya terhadap pengesahan Perppu Ormas menjadi Un-

dang-undang dan akan dilakukan revisi setelah proses tersebut. Proses ini nantinya yang akan kami kawal," ujarnya.

Begitu pula, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan partainya siap melakukan revisi terbatas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah disetujui DPR menjadi UU.

"Kami siap melakukan revisi terbatas seperti yang diusulkan Fraksi Partai Demokrat," kata Agus Hermanto, di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu.

Dia menilai, Perppu Ormas merupakan kebijakan yang sulit dan berat yang harus diambil Demokrat untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurutnya, dalam pengambilan keputusan terkait Perppu Ormas pada Rapat Paripurna DPR, Selasa (24/10), akhirnya perppu diterima untuk di-

jadikan UU dan dalam waktu singkat akan dilakukan revisi terbatas.

"Dalam waktu yang relatif singkat nanti akan dilakukan revisi terbatas pada poin-poin yang sangat krusial yang menjadikan Perppu itu menjadi hal-hal yang lebih baik apabila di revisi," ujarnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan proses penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) telah sesuai konstitusi.

"Begini, Perppu ini pada dasarnya kalau undang-undang yang ada, pemerintah kalau mau membubarkan harus lewat pengadilan, jadi pengadilan yang memutuskan akhirnya. Perppu ini dibalik sedikit, pemerintah membubarkan, kemudian yang tidak setuju dibawa ke pengadilan," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu.

Pernyataan Wapres tersebut disampaikan untuk menanggapi pro dan kontra penerbitan Perppu tentang Ormas dan anggapan bahwa pemerintah semena-mena dalam penetapannya.

"Jadi katakanlah HTI dibubarin, dia pergi ke pengadilan. Kalau pengadilan mengatakan tidak sah, ya, ndak. Tapi kalau dulu, pemerintah tidak setuju, bawa ke pengadilan. Prinsip pokoknya, keadilan tetap ada,"

ujar Wapres.

Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dibubarkan Kementerian Hukum dan HAM pada 19 Juli 2017 dengan dasar perppu tersebut, juga telah mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi.

Setelah DPR mengesahkan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas tersebut menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (24/10), maka semua permohonan uji materi Perppu tersebut di MK secara otomatis gugur.

Oleh karena itu, Wapres menegaskan pemerintah tidak bertindak semena-mena karena telah melakukan prosesnya sesuai konstitusi, hanya saja akhirnya dibalik.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan ada banyak kejadian undang-undang yang sudah disetujui DPR dan disahkan kemudian dibatalkan banyak klausulnya oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Begitu pula dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang disetujui DPR menjadi Undang-Undang. Itu salah satu bagian dari keindahan demokrasi kita," kata Saleh melalui pesan singkat di

Jakarta, Rabu.

Saleh mengatakan setelah disetujui DPR pada paripurna Selasa (24/10), Undang-Undang Ormas tinggal diberi penomoran dan dicatatkan di lembaran negara. Setelah itu, maka peluang untuk pengajuan uji materi ke MK bisa dilakukan.

"Apalagi, sejak Perppu Ormas dikeluarkan, sudah banyak kelompok masyarakat yang menolak. Di MK, semua tuntutan yang selama ini disuarakan bisa disampaikan dan diuji secara objektif," tuturnya.

Melihat wacana dan pendapat yang sebelumnya muncul terkait penolakan Perppu Ormas, Saleh menilai sangat terbuka kemungkinan Undang-Undang Ormas dibatalkan oleh MK.

PAN sendiri menilai perjuangan secara politik untuk menolak Perppu Ormas menjadi Undang-Undang sudah dilakukan secara maksimal, meskipun pada akhirnya partai-partai lain lebih banyak yang mendukung Perppu tersebut.

Paripurna DPR pada Selasa (24/10) menyepakati Perppu Ormas disahkan menjadi Undang-Undang melalui pengambilan suara terbanyak.

Dari 445 anggota DPR yang hadir, 314 anggota dari tujuh fraksi setuju Perppu Ormas disahkan menjadi Undang-Undang sedangkan 131 anggota dari tiga fraksi menolak. ■ (ant/zis)